

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imam Muhni dan Djuretna dalam bukunya moral dan religi menjelaskan manusia adalah makhluk sosial (*gregoriusnes*), yaitu manusia dipandang sebagai individu anggota masyarakat yang memiliki sosialibilitas dan tidak mungkin hidup sendiri.¹ Pada dasarnya, manusia memerlukan keberadaan manusia lain untuk saling berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu proses perkembangan yang dilalui oleh seorang manusia adalah anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Dengan demikian telah terjadi proses pembentukan karakter yang terjadi pada fase anak-anak.

Keseharian anak patutnya dijalani dengan berbagai kegiatan positif seperti bermain bersama teman sebaya, mendapat kasih sayang dari orang tua, dan kebahagiaan lainnya. Namun sering kita jumpai sebuah fenomena berbeda. Yaitu, fenomena anak marjinal. Suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera. Marjinal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan.

¹ A. Djuretna, Muhni Imam, *Moral dan Religi* (Yogyakarta: Kanisius), h. 9

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa kita wajib melakukan segala macam kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi lainnya.³

Lebih jelas dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 76B dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Setiap orang yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).⁴

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam bidang psikis kepada anak. Dapat dibayangkan seorang anak kecil yang harus berjuang untuk membiayai sekolahnya dengan berjualan koran di pagi buta. Sementara pada sore hari harus membantu ayahnya untuk mencari receh demi receh untuk membeli beras. Tanpa dapat menikmati masa anak dan remajanya seperti yang dirasakan oleh orang lain yang seumuran dengannya.

Lembaga swadaya masyarakat atau dikenal dengan istilah LSM lahir sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Kepedulian masyarakat sipil dalam memerhatikan anak marjinal dengan sebagaimana mestinya perlu mendapatkan sorotan besar

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴ *Ibid*, Pasal 76B

karena adanya sekelompok manusia yang bekerja tanpa dibayar dan secara sukarela, namun memiliki cita-cita yang mulia untuk membimbing anak marjinal untuk tumbuh dan berkembang meraih cita-citanya demi masa depan yang cerah.

Yayasan Sahabat Anak merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang ada di Indonesia dan bergerak dalam bidang kemanusiaan dengan mengasuh, membina, serta menyebarkan pemahaman bahwa pada hakikatnya kaum marjinal itu adalah makhluk Tuhan yang sama, tidak dapat dibedakan hanya melalui status sosial. Tetapi manusia adalah makhluk yang beradab sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yang patut dipegang teguh oleh manusia Indonesia yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Sahabat Anak adalah bimbingan belajar untuk anak marjinal. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program kerja yang dilaksanakan Yayasan Sahabat Anak untuk mendidik, memerhatikan, serta mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Seperti kegiatan pendidikan sekolah *non formal*, serta memberikan rumah singgah kepada kaum marjinal.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Yayasan Sahabat Anak sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pembinaan terhadap anak marjinal dalam rangka menegakkan nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia.

B. Pembatasan Masalah

Dari berbagai pertanyaan yang diidentifikasi, penelitian ini dibatasi kepada aktivitas yang dilakukan Yayasan Sahabat Anak dalam membina perilaku anak marjinal. Obyek yang diteliti yaitu anak marjinal yang dibina di Yayasan Sahabat Anak. Kemudian pelaksana kegiatan yayasan seperti penanggung jawab terkait program-program pembinaan.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah:

1. Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Yayasan Sahabat Anak dalam membina perilaku anak marjinal?
2. Bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Yayasan Sahabat Anak dalam melakukan pembinaan perilaku anak marjinal?
3. Bagaimanakah cara yayasan menemukan anak marjinal untuk dibina di Yayasan Sahabat Anak?
4. Bagaimanakah pengaruh yang dihasilkan dari Yayasan Sahabat Anak terhadap anak marjinal yang telah dibina?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang Aktivitas apa saja yang dilakukan Yayasan Sahabat Anak Pengangsaan Jakarta Pusat dalam membina perilaku anak marjinal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Menambah khasanah pengetahuan mengenai aktivitas yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat dalam membina perilaku anak marjinal yang ada di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan yang baru dan langsung berdasarkan pengalaman yang dialami. Dengan demikian, peneliti akan menambah pengetahuan yang baru mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan Yayasan Sahabat Anak Pengangsaan Jakarta Pusat dalam membina perilaku anak marjinal.

2) Bagi Pemerintah

Sebagai tambahan informasi dan bahan rujukan untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai pembinaan anak marjinal di Indonesia, khususnya untuk Kementrian Sosial Republik Indonesia dalam mengadopsi pembinaan anak marjinal di Indonesia.

3) Bagi Masyarakat Umum

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai aktivitas yang dilakukan Yayasan Sahabat Anak Pengangsaan Jakarta Pusat dalam membina perilaku anak marjinal, serta menginformasikan peran masyarakat dalam membantu membina anak marjinal.